



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7460024 Fax. (024) 7460027 laman: www.undip.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 1603/UN7.P/HK/2019

SALINAN

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR
420/UN7.P/HK/2019 TENTANG PENETAPAN DEPARTEMEN, PROGRAM STUDI DAN
BAGIAN PADA FAKULTAS ATAU SEKOLAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Diponegoro telah menerbitkan Keputusan Rektor Nomor 420/UN7.P/HK/2019 tentang Penetapan Departemen, Program Studi dan Bagian pada Fakultas atau Sekolah di Lingkungan Universitas Diponegoro;
- b. bahwa untuk menjalankan amanat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi dan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 46/B/HK/2019 tentang Daftar Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi, maka beberapa Nama Program Studi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor Nomor 420/UN7.P/HK/2019 mengalami perubahan;
- c. bahwa perubahan sebagaimana tercantum dalam huruf b ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);



3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun 2019;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro.

- Memperhatikan :
1. Surat Dekan Sekolah Vokasi Nomor 827/UN7.5.13/TU/2019 tanggal 8 April 2019 tentang Konfirmasi Nama Prodi;
 2. Surat Dekan Sekolah Vokasi Nomor 2625/UN7.5.13/PP/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Permohonan Perubahan Nama Program Studi DIII Instrumentasi dan Elektronika;
 3. Surat Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan Nomor 7932/UN7.P1/TU/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Permohonan Pengajuan draft SK Rektor tentang Perubahan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 420/UN7.P/HK/2019 tentang Penetapan Departemen, Program Studi dan Bagian Pada Fakultas atau Sekolah di Lingkungan Universitas Diponegoro.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 420/UN7.P/HK/2019 TENTANG PENETAPAN DEPARTEMEN, PROGRAM STUDI DAN BAGIAN PADA FAKULTAS ATAU SEKOLAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO .

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 420/UN7.P/HK/2019 tentang Penetapan Departemen, Program Studi dan Bagian pada Fakultas atau Sekolah di Lingkungan Universitas Diponegoro pada kolom Program Studi nomor urut 133 dan 145 sebagai berikut:

- a. Nomor urut 133 dengan Nama Program Studi semula **Perencanaan Wilayah dan Kota K. Pekalongan** berubah menjadi **Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota K. Pekalongan**;
- b. Nomor urut 145 dengan Nama Program Studi semula **Teknologi Instrumentasi** berubah menjadi **Instrumentasi dan Elektronika**

KEDUA : Dengan diterbitkannya Keputusan ini maka:

- a. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro 420/UN7.P/HK/2019 tentang Penetapan Departemen, Program Studi dan Bagian pada Fakultas atau Sekolah di Lingkungan Universitas Diponegoro, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan perubahan ini; dan
- b. Keputusan ini merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 420/UN7.P/HK/2019 tentang Penetapan Departemen, Program Studi dan Bagian pada Fakultas atau Sekolah di Lingkungan Universitas Diponegoro.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 13 November 2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip



2. Para Dekan Fakultas / Sekolah Undip
3. Para Kepala Biro Undip
4. Para Ketua Lembaga Undip

